



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pid.B/2019/PN Bdw

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Kurniawan Alias Herman Bin Alm Usman;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 / 5 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pejaten Rt. 008 Rw. 02 Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Herman Kurniawan Alias Herman Bin Alm Usman ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 63/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 28 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Kurniawan Alias Herman Bin Alm Usman bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Kami;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Kurniawan Alias Herman Bin Alm Usman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan Kota dengan perintah Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara Bondowoso;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gigi bawah tanggal; Dikembalikan kepada Saksi Korban Dodik Irawan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak mengakui akan kesalahan dan perbuatan yang di Dakwakan oleh Penuntut Umum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa Herman Kurniawan Alias Herman bin Alm Usman, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Kelurahan Nangkaan Rt. 015, Rw. 004, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan penganiayaan atau sengaja merusak kesehatan orang atau mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Korban Dodik Irawan Alias Dodik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Terdakwa Herman Kurniawan Alias Herman bin Alm Usman berada di rumah kontrakan Zul Hasanah di Kelurahan Nangkaan Rt.015 Rw 004, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, untuk menghadiri pengajian sepulang Zul Hasanah dari tanah suci, kemudian Terdakwa didatangi saksi Dodik Irawan dengan emosi dan marah-marrah kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi Dodik Irawan di rumah kontrakan Zul Hasanah, yang kemudian dileraikan oleh Saksi Misbah, kemudian datang ketua RT. 01, Rw. 004 bernama Mistono ke rumah Zul Hasanah menemui Saksi Dodik Irawan mengajak musyawarah untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan Terdakwa, pada saat Ketua RT Mistono akan berbicara, Terdakwa pergi keluar rumah melalui pintu dapur namun dikejar oleh Saksi Dodik Irawan melalui

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu depan rumah dan berhasil memegang lengan jaket sebelah kanan Terdakwa di jalan gang samping selatan belakang rumah Kontrakan Zul Hasanah, setelah Terdakwa berhenti langsung balik arah berontak melepaskan pegangan dari tangan Saksi Dodik Irawan, lalu Terdakwa memegang leher Saksi Dodik Irawan dengan tangan kiri selanjutnya mendorong dan memukul Saksi Dodik Irawan dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah wajah dan mengenai pipi sebelah kiri, sehingga Saksi Dodik Irawan terjatuh ke pagar kebun/ tanah kosong yang terbuat dari bambu hingga patah, kemudian Terdakwa menyeret Saksi Dodik Irawan ke kebun/ tanah kosong, selanjutnya Terdakwa menindih dengan posisi berada diatas perut Saksi Dodik Irawan, kemudian Terdakwa memukul Saksi Dodik Irawan dengan menggunakan kedua tangan mengepal berulang kali atau setidaknya - tidaknya lebih dari satu kali kearah wajah Saksi Dodik Irawan kemudian warga berdatangan meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Dodi Irawan mengalami memar pada pipi sebelah kanan dan kiri, hidung mengeluarkan darah, bibir bengkak dan mengeluarkan darah serta gigi bagian bawah tanggal 3 buah dan gigi bagian atas 1 buah pecah serta sakit pada bagian rahang dan sakit pada ulu hati;

- Bahwa, luka-luka Saksi Dodi Irawan tersebut, sesuai dengan Visum Et repertum Nomor ; Ver/17/VIII/2018/Polsekta tertanggal 28 Agustus 2018 An. DODIK IRAWAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Delina Putri Agustini, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain ;

1. Orang ini mengaku pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wib telah dianiaya oleh terlapor, tempat kejadian Kel. Nangkaan . Pasien dipukul dibagian wajah dan perut sebanyak satu kali dengan tangan kosong, pasien mengeluhkan nyeri perut dan pusing, pasien mengalami tanggal gigi bawah sebanyak tiga buah dan satu gigi atas patah;
2. Orang ini datang dalam keadaan umum cukup dan sadar penuh. Tanda-tanda vital : tekanan darah seratus dua puluh pertujuh puluh millimeter air raksa, nadi delapan puluh empat kali permenit. Suhu tiga puluh enam koma empat Derajat Celsius, Frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit;
3. Pada pemeriksaan ditemukan



- a. Pada pipi kiri terdapat luka lecet, dengan ukuran satu millimeter kali delapan millimeter;
- b. Pada rahang bawah tanggal gigi seri central dua buah dan gigi seri laferal satu buah;
- c. Pada rahang atas patah gigi sentral kiri;
- d. Pada pipi kanan terdapat luka lecet, dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- e. Pada perut terdapat luka lecet, dengan ukuran lima sentimeter kali satu millimeter;

Kesimpulan ;

Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan pada pipi kiri luka lecet, rahang bawah tanggal gigi seri central dua buah dan gigi seri lateral satu buah, rahang atas patah gigi central kiri, pipi kanan luka lecet, perut luka lecet akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban Dodik Irawan Alias Dodik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi Korban Dodik Irawan adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Kelurahan Nangkaan, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso tepatnya di jalan gang dan tanah kosong milik Bu Suhartini;
  - Bahwa, saat kejadian tersebut Saksi Korban Dodik dipukul dengan menggunakan tangan kosong Terdakwa dibagian rahang dan dada;
  - Bahwa, setelah dipukul lalu merasa sakit dan akhirnya terjatuh;
  - Bahwa, berawal dari Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi Korban Dodik dikarenakan Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Kakak dari Saksi Korban Dodik, sedangkan Terdakwa sudah mempunyai Istri dan anak, selain itu juga Kakak dari Saksi Korban Dodik menjauhi Ibu kandungnya dan Saksi Korban Dodik dengan anggapan bahwa menghalangi hubungan asmara antara Terdakwa dengan Kakak dari Saksi Korban Dodik;
  - Bahwa, cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut yaitu ketika Saksi Korban Dodik memegang lengan jaket sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung balik arah melepaskan pegangan tersebut dan terdakwa membalas memegang leher Saksi Korban Dodik dengan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Bdw



tangan kiri terdakwa setelah itu langsung mendorong dan menyeret Saksi Korban Dodik hingga menabrak Pagar Kebun yang terbuat dari Bambu hingga patah kemudian Saksi Korban Dodik terjatuh dengan posisi terlentang;

- Bahwa, setelah itu Terdakwa langsung menindih dan menduduki Saksi Korban Dodik pada bagian perut lalu Terdakwa langsung memukul dengan tangan kosong kearah wajah Saksi Korban Dodik dan mengenai pipi kanan, pipi kiri, hidung mengeluarkan darah, bibir bengkak mengeluarkan darah, gigi bagian bawah tanggal 3 (tiga) buah, gigi bagian atas pecah sebanyak 1 (satu) buah, sakit pada bagiana rahang dan ulu hati;

- Bahwa, setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi Korban Dodik di bawa ke Polsek setelah itu dibawa ke Puskesmas untuk diobati dan tidak sampai di Opname;

- Bahwa, Saksi Korban Dodik selama 1 (satu) minggu tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;

- Bahwa, antara Terdakwa dan Saksi Korban belum ada perdamaian, akan tetapi Saksi Korban Dodik telah memaafkan atas kejadian tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban Dodik;

2. Saksi Misbah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban Dodik Irawan adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Kelurahan Nangkaan, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso tepatnya di jalan gang dan tanah kosong milik Bu Suhartini;

- Bahwa, pada saat itu Saksi Misbah melihat langsung bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Dodik, dan posisi Terdakwa saat itu sama-sama berdiri saling berhadapan, lalu Terdakwa memukul dan mendorong Saksi Korban Dodik hingga terjatuh ditempat kejadian juga sudah banyak warga sekitar sudah ramai untuk melerai;

- Bahwa, keadaan fisik Saksi Korban Dodik setelah dipukul oleh Terdakwa saat itu dari mulutnya mengeluarkan darah;

- Bahwa, keadaan penerangan di jalan gang masih cukup terlihat penerangannya walaupun tidak terlalu terang;

- Bahwa, akibat terjadinya pertengkaran tersebut dikarenakan Kakak dari Saksi Korban Dodik mempunyai hubungan asmara dengan Terdakwa, sedangkan Terdakwa masih mempunyai Istri dan Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Saksi Misbah hubungan asmara tersebut sudah sewajarnya dilarang dikarenakan dilarang menurut Agama dan juga Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan istrinya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban Dodik;
3. Saksi Mochamad Ridwan Alias Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi Korban Dodik Irawan adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Kelurahan Nangkaan, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso tepatnya di jalan gang dan tanah kosong milik Bu Suhartini;
  - Bahwa, pada saat kejadian Saksi Ridwan tidak melihat kejadian, akan tetapi Saksi Ridwan mengantarkan Saksi Korban Dodik ke Polsek Kota Bondowoso untuk melaporkan kejadian pemukulan terhadap diri Saksi Korban Dodik yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa, keadaan fisik Saksi Korban Dodik setelah dipukul oleh Terdakwa saat itu dari mulutnya mengeluarkan darah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban Dodik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menikah pada tahun 1999 dengan istri yang bernama Ika Sulistianis, dan dari pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sampai sekarang Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Istrinya tersebut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa yaitu Tukang Pijat Panggilan/Wiraswasta;
- Bahwa, benar antara Terdakwa dengan Kakak dari Saksi Korban Dodik ada hubunga asmara sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan akan ada rencana untuk menikah dengan Kakak dari Saksi Korban Dodik;
- Bahwa, keluarga dari Saksi Korban Dodik tidak ada yang setuju jika Terdakwa menjalin asmara dengan Kakak dari Saksi Korban;
- Bahwa, nama Kakak dari Saksi Korban tersebut yaitu Zul Hasanah;
- Bahwa, sebelum ada keributan mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Dodik, Terdakwa datang menjemput Zul Hasanah (Kakak dari Saksi Korban Dodik) yang baru datang dari pulang menunaikan ibadah haji, dan saat itu juga ada Saksi Korban Dodik yang sama juga tujuannya untuk menjemput kakaknya tersebut, melihat Terdakwa lalu Saksi Korban Dodik

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatai Terdakwa dan Terdakwa langsung berlari kearah belakang dan dikejar oleh Saksi Korban Dodik dan tangan Terdakwa dipegang oleh Saksi Korban Dodik lalu Terdakwa terjatuh dan Saksi korban Dodik langsung membacok kepala Terdakwa hingga terluka parah;

- Bahwa, setelah Terdakwa dibacok oleh Saksi Korban Dodik, Terdakwa dirawat inap di rumah sakit selama 4 (empat) hari;
- Bahwa, Tedakwa tidak memukul Saksi Korban Dodik akan tetapi Terdakwa yang seharusnya menjadi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Saksi Verbalisan dikarenakan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang di Dakwakan oleh Penuntut Umum ;

1. Saksi Putut Setiawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Putut Setiawan merupakan Penyidik yang membuat Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Putut memeriksa Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan saat itu Saksi Putut memeriksa terdakwa bersama dengan Sdr. Yoyok Yulistiarso, S.H., selaku Penyidik juga;
- Bahwa, keadaan Fisik Terdakwa Sehat dan bisa dilakukan tanya jawab dengan baik, serta Terdakwa juga mengakui atas perbuatannya yang memukul Saksi Korban Dodik, yang berawal dari pertengkaran mulut;
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan bebas dan tidak ada paksaan, tekanan, ancaman ketika dilakukan Tanya jawab, setelah itu hasil yang diketik dari Tanya jawab tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dibaca, diteliti dan ditandatangani oleh Terdakwa lalu Terdakwa saat itu membenarkan semua yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang diketik oleh Saksi Putut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban Dodik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gigi bawah tanggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban Dodik Irawan adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 sekira

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 Wib di Kelurahan Nangkaan, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso tepatnya di jalan gang dan tanah kosong milik Bu Suhartini;

- Bahwa, saat kejadian tersebut Saksi Korban Dodik dipukul dengan menggunakan tangan kosong Terdakwa dibagian rahang dan dada;

- Bahwa, setelah dipukul lalu merasa sakit dan akhirnya terjatuh;

- Bahwa, berawal dari Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi Korban Dodik dikarenakan Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Kakak dari Saksi Korban Dodik, sedangkan Terdakwa sudah mempunyai Istri dan anak, selain itu juga Kakak dari Saksi Korban Dodik menjauhi Ibu kandungnya dan Saksi Korban Dodik dengan anggapan bahwa menghalangi hubungan asmara antara Terdakwa dengan Kakak dari Saksi Korban Dodik;

- Bahwa, cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut yaitu ketika Saksi Korban Dodik memegang lengan jaket sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung balik arah melepaskan pegangan tersebut dan terdakwa membalas memegang leher Saksi Korban Dodik dengan tangan kiri terdakwa setelah itu langsung mendorong dan menyeret Saksi Korban Dodik hingga menabrak Pagar Kebun yang terbuat dari Bambu hingga patah kemudian Saksi Korban Dodik terjatuh dengan posisi terlentang;

- Bahwa, setelah Saksi Korban Dodik terjatuh lalu Terdakwa langsung menindih dan menduduki Saksi Korban Dodik pada bagian perut lalu Terdakwa langsung memukul dengan tangan kosong kearah wajah Saksi Korban Dodik dan mengenai pipi kanan, pipi kiri, hidung mengeluarkan darah, bibir bengkak mengeluarkan darah, gigi bagian bawah tanggal 3 (tiga) buah, gigi bagian atas pecah sebanyak 1 (satu) buah, sakit pada bagiana rahang dan ulu hati;

- Bahwa, setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi Korban Dodik di bawa ke Polsek setelah itu dibawa ke Puskesmas untuk diobati dan tidak sampai di Opname;

- Bahwa, Saksi Korban Dodik selama 1 (satu) minggu tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;

- Bahwa, yang melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban Dodik yaitu Saksi Misbah sedangkan yang ikut mengantarkan Saksi Korban Dodik melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kota Bondowoso yaitu Saksi Ridwan, saat itu Saksi Misbah, Saksi Ridwan melihat dari mulut Saksi Korban Dodik mengeluarkan darah akibat dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa, dari keterangan Terdakwa yaitu sebelum ada keributan mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Dodik, Terdakwa datang menjemput Zul Hasanah (Kakak dari Saksi Korban Dodik) yang baru datang dari pulang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunaikan ibadah haji, dan saat itu juga ada Saksi Korban Dodik yang sama juga tujuannya untuk menjemput kakaknya tersebut, melihat Terdakwa lalu Saksi Korban Dodik mengatai Terdakwa dan Terdakwa langsung berlari kearah belakang dan dikejar oleh Saksi Korban Dodik dan tangan Terdakwa dipegang oleh Saksi Korban Dodik lalu Terdakwa terjatuh dan Saksi korban Dodik langsung membacok kepala Terdakwa hingga terluka parah; Bahwa, setelah Terdakwa dibacok oleh Saksi Korban Dodik, Terdakwa dirawat inap di rumah sakit selama 4 (empat) hari; Bahwa menurut Terdakwa tidak memukul Saksi Korban Dodik akan tetapi Terdakwa yang seharusnya menjadi Korban;

- Bahwa, Saksi Putut Setiawan merupakan Penyidik yang membuat Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa, dari keterangan Saksi Putut Setiawan (Saksi Verbalisan) telah memeriksa Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan saat itu Saksi Putut memeriksa terdakwa bersama dengan Sdr. Yoyok Yulistiarmo, S.H., selaku Penyidik juga; Bahwa, keadaan Fisik Terdakwa Sehat dan bisa dilakukan tanya jawab dengan baik, serta Terdakwa juga mengakui atas perbuatannya yang memukul Saksi Korban Dodik, yang berawal dari pertengkaran mulut; Bahwa, Terdakwa dalam keadaan bebas dan tidak ada paksaan, tekanan, ancaman ketika dilakukan Tanya jawab, setelah itu hasil yang diketik dari Tanya jawab tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dibaca, diteliti dan ditandatangani oleh Terdakwa lalu Terdakwa saat itu membenarkan semua yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang diketik oleh Saksi Putut;

- Bahwa, berdasarkan hasil dari Visum Et repertum Nomor: Ver/17/VIII/2018/Polsekta tertanggal 28 Agustus 2018 An. DODIK IRAWAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Delina Putri Agustini, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

1. Orang ini mengaku pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wib telah dianiaya oleh terlapor, tempat kejadian Kel. Nangkaan . Pasien dipukul dibagian wajah dan perut sebanyak satu kali dengan tangan kosong, pasien mengeluhkan nyeri perut dan pusing, pasien mengalami tanggal gigi bawah sebanyak tiga buah dan satu gigi atas patah;
2. Orang ini datang dalam keadaan umum cukup dan sadar penuh. Tanda-tanda vital : tekanan darah seratus dua puluh pertujuh puluh millimeter air raksa, nadi delapan puluh empat kali permenit. Suhu



tiga puluh enam koma empat Derajat Celsius, Frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit;

3. Pada pemeriksaan ditemukan
  - a. Pada pipi kiri terdapat luka lecet, dengan ukuran satu millimeter kali delapan millimeter;
  - b. Pada rahang bawah tanggal gigi seri central dua buah dan gigi seri laferal satu buah;
  - c. Pada rahang atas patah gigi sentral kiri;
  - d. Pada pipi kanan terdapat luka lecet, dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
  - e. Pada perut terdapat luka lecet, dengan ukuran lima sentimeter kali satu millimeter;

Kesimpulan ;

Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan pada pipi kiri luka lecet, rahang bawah tanggal gigi seri central dua buah dan gigi seri lateral satu buah, rahang atas patah gigi central kiri, pipi kanan luka lecet, perut luka lecet akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barangsiapa” adalah Setiap Orang Subyek Hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Herman Kurniawan Alias Herman Bin Alm Usman, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Bdw*



Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk juga merusak kesehatan orang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Korban Dodik Irawan adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Kelurahan Nangkaan, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso tepatnya di jalan gang dan tanah kosong milik Bu Suhartini dan Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan kosong mengepal;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut yaitu ketika Saksi Korban Dodik memegangi lengan jaket sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung balik arah melepaskan pegangan tersebut dan terdakwa membalas memegang leher Saksi Korban Dodik dengan tangan kiri terdakwa setelah itu langsung mendorong dan menyeret Saksi Korban Dodik hingga menabrak Pagar Kebun yang terbuat dari Bambu hingga patah kemudian Saksi Korban Dodik terjatuh dengan posisi terlentang dan setelah Saksi Korban Dodik terjatuh lalu Terdakwa langsung menindih dan menduduki Saksi Korban Dodik pada bagian perut lalu Terdakwa langsung memukul dengan tangan kosong kearah wajah Saksi Korban Dodik dan mengenai pipi kanan, pipi kiri, hidung mengeluarkan darah, bibir bengkak mengeluarkan darah, gigi bagian bawah tanggal 3 (tiga) buah, gigi bagian atas pecah sebanyak 1 (satu) buah, sakit pada bagiana rahang dan ulu hati;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Dodik mengalami luka-luka berat berdasarkan hasil dari Visum Et Repertum Nomor: Ver/17/VIII/2018/Polsekta tertanggal 28 Agustus 2018 An. DODIK IRAWAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Delina Putri Agustini, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

1. Orang ini mengaku pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wib telah dianiaya oleh terlapor, tempat kejadian Kel.



Nangkaan . Pasien dipukul dibagian wajah dan perut sebanyak satu kali dengan tangan kosong, pasien mengeluhkan nyeri perut dan pusing, pasien mengalami tanggal gigi bawah sebanyak tiga buah dan satu gigi atas patah;

2. Orang ini datang dalam keadaan umum cukup dan sadar penuh. Tanda-tanda vital : tekanan darah seratus dua puluh pertujuh puluh millimeter air raksa, nadi delapan puluh empat kali permenit. Suhu tiga puluh enam koma empat Derajat Celsius, Frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit;

3. Pada pemeriksaan ditemukan

- a. Pada pipi kiri terdapat luka lecet, dengan ukuran satu millimeter kali delapan millimeter;
- b. Pada rahang bawah tanggal gigi seri central dua buah dan gigi seri laferal satu buah;
- c. Pada rahang atas patah gigi sentral kiri;
- d. Pada pipi kanan terdapat luka lecet, dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- e. Pada perut terdapat luka lecet, dengan ukuran lima sentimeter kali satu millimeter;

Kesimpulan ;

Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan pada pipi kiri luka lecet, rahang bawah tanggal gigi seri central dua buah dan gigi seri lateral satu buah, rahang atas patah gigi central kiri, pipi kanan luka lecet, perut luka lecet akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Saksi Korban dapat dipastikan mengalami rasa tidak enak, rasa sakit akibat luka-luka berat yang dideritanya, termasuk juga merusak kesehatan orang, dan menurut Dokter yang memeriksa Saksi Korban Dodik menyimpulkan bahwa trauma yang dialami Saksi Korban Dodik tersebut mengganggu dan menghalangi pekerjaan dan aktifitas sehari-hari, dalam hal ini Saksi Korban Dodik tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi Korban Dodik adalah karena Terdakwa dihalang-halangi oleh Saksi Korban Dodik dikarenakan Terdakwa ada hubungan asmara dengan Kakak Kandung Saksi Korban, dan pada saat itu Terdakwa menjemput Kakak dari Saksi Korban tersebut dari pulang haji akan tetapi Saksi Korban Dodik tidak senang hingga akhirnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah ribut mulut sampai akhirnya terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Dodik dan mengakibatkan Saksi Korban Dodik mengalami luka-luka berat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa dapat dipastikan dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyangkal tidak mengakui bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Korban Dodik namun berdasarkan Keterangan Saksi Misbah yang melihat langsung Terdakwa telah memukul Saksi Korban Dodik, dan juga dari keterangan Saksi Ridwan yang mengantarkan ke Polsek Kota Bondowoso bahwa di sekitar mulut Saksi Korban Dodik ada mengeluarkan darah yang menurut keterangan dari Saksi Korban Dodik akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga ada gigi Saksi Korban yang tanggal dan rahangnya sakit, lalu dikaitkan lagi dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor: Ver/17/VIII/2018/Polsekta tertanggal 28 Agustus 2018 An. DODIK IRAWAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Delina Putri Agustini, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara adalah Sah karena dibuat oleh seorang ahli dibawah sumpah jabatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Saksi Verbalisan yaitu Putut Setiawan,S.H., dan Terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya baik berupa saksi yang meringankan diri Terdakwa ataupun yang lainnya untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan sebagai petunjuk atas kesalahan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Bdw



Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang memohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso menjatuhkan pidana segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Bondowoso dikarenakan dari awal tahap penyidikan terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam Rutan hingga sampai perkara terdakwa diperiksa di Pengadilan Negeri Bondowoso juga tidak dilakukan penahanan Rutan, dan juga dalam hal ini antara Terdakwa dan Saksi Korban Dodik ada Reaksi Aksi dan saling menyerang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana dengan pidana percobaan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 14a KUHP dengan pertimbangan Terdakwa yang semula ditahan dengan status Penahanan Kota;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Herman Kurniawan Alias Herman Bin Alm Usman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gigi bawah tanggal;  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Dodik Irawan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh Kami, Khusaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Masridawati., S.H. , Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Subronto, S.H.,M.H., dan Masridawati,S.H., Para Hakim Anggota, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subronto., S.H.,M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Masridawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)